

PJ GUBERNUR JATENG NANA SUDJANA RESMIKAN 8 PROYEK SENILAI RP 24,1 MILIAR DI PURWOREJO



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Pj-Gubernur-Jateng-Nana-Sudjana-saat-bertandang-ke-Kabupaten-Purworejo.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, meresmikan delapan proyek strategis di Kabupaten Purworejo, Kamis (21/11/2024).

Proyek-proyek tersebut dibiayai melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) APBD Jateng 2024 dengan total anggaran mencapai Rp 24,1 miliar.

Dari delapan proyek yang diresmikan, enam di antaranya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi ruas jalan.

Proyek tersebut meliputi rehabilitasi Jalan Gupit-Sibolong di Kecamatan Kaligesing senilai Rp 3,4 miliar, serta Jalan Soko-Semagung sebesar Rp 2,9 miliar.

Proyek lainnya mencakup rekonstruksi Jalan Blimbing-Somoleter di Kecamatan Bruno senilai Rp 5 miliar dan rehabilitasi Jalan Pituruh-Kesawen-Megulung sebesar Rp 2 miliar. Selain itu, Nana juga meluncurkan Terminal Tipe B Kutoarjo dengan anggaran Rp 3,16 miliar serta pengembangan Kawasan Wisata Goa Seplawan senilai Rp 1,93 miliar.

"Bantuan ini kami fokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan di daerah," ujar Nana melalui keterangan tertulisnya.

Tak hanya infrastruktur jalan, Nana menyerahkan bantuan perbaikan 325 unit Rumah Tak Layak Huni (RTLH) senilai Rp6,5 miliar.

Tak hanya infrastruktur jalan, Nana menyerahkan bantuan perbaikan 325 unit Rumah Tak Layak Huni (RTLH) senilai Rp6,5 miliar.

“Setiap tahun kami usulkan tambahan bantuan RTLH. Pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Pjs Bupati Purworejo, Endi Faiz Effendi, menyampaikan apresiasi atas dukungan Bankeu ini.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi Purworejo pada 2023 mencapai 5,07 persen, di atas rata-rata nasional dan provinsi, dengan sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar," ungkap Endi.

Proyek-proyek ini diharapkan tidak hanya memperbaiki infrastruktur tetapi juga memperkuat sektor ekonomi dan pariwisata, menjadikan Purworejo semakin berkembang di masa depan. (*) (budi Susanto)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/11/21/pj-gubernur-jateng-nana-sudjana-resmikan-8-proyek-senilai-rp-241-miliar-di-purworejo>, “Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana Resmikan 8 Proyek Senilai Rp 24,1 Miliar di Purworejo”, tanggal 21 November 2024.
2. <https://purworejonews.com/kunjungan-kerja-ke-purworejo-pj-gubernur-jawa-tengah-resmikan-8-proyek-rp241-miliar/>, “Kunjungan Kerja ke Purworejo, Pj Gubernur Jawa Tengah Resmikan 8 Proyek Rp24,1 Miliar”, tanggal 21 November 2024.
3. <https://jatengprov.go.id/publik/nana-sudjana-resmikan-delapan-proyek-di-purworejo/>, “Nana Sudjana Resmikan Delapan Proyek di Purworejo”, tanggal 21 November 2024.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 - a. Pasal 34
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari :
 - a) Iuran anggota
 - b) Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
 - c) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - 3) ayat (3a) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik
- a. Bagian Konsideran huruf a menyatakan bahwa untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu dilakukan perubahan;
 - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
 - c. Pasal 9

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
3. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa:
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
 - d. ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - e. ayat (5) menyatakan bahwa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi